

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemanasan Global merupakan bentuk dari tidak keseimbangan ekosistem di bumi, pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O), dan chlorofluorocarbons (CFC) sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Pemanasan global terjadi karena adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Para ilmuwan masih meragukan sejauh mana pemanasan di masa depan dan bagaimana pemanasan dan perubahan yang akan terjadi bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Masih ada perdebatan di publik global tentang tindakan yang akan diambil, dan jika ada yang harus diambil untuk mengurangi atau mengembalikan pemanasan global lebih lanjut atau malah untuk beradaptasi dengan konsekuensinya.

Pemanasan global yang terjadi sebagian besar karena aktivitas manusia dan aktivitas manusia yang paling besar menyumbang emisi gas rumah kaca yaitu aktivitas industri.

Institut Nasional Statistique Etude Economic (INSEE) mendefinisikan bahwa

Gases of natural origin (water vapour) or anthropogenic (linked to human activities) absorbing and release again part of the solar rays (infrared radiation), phenomena at the origin of the greenhouse effect. The main gases responsible for the greenhouse effect, linked to human activities, are carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), nitrous oxide (N₂O) and the

fluorinated gases (HFC, PFC, SF6 and NF3). Emissions of these gases are weighted by their global warming potential (GWP) and expressed in CO2 equivalents. The six gases monitored in the Kyoto protocol are carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), HFC and PFC

(Institut Nasional Statistique Etude Economic (INSEE))

Adapun regulasi global yang membahas isu pemanasan global dan perubahan iklim dengan memberikan kewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di semua entitas yaitu *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* merupakan Rezim hukum yang menangani masalah perubahan Iklim yang di pegang oleh (*PBB*) sudah diadopsi dan berjalan sejak tahun 1992.

United Nation Framework Convention on Climate Changes (UNFCCC). Merupakan bentuk konvensi dari organisasi International yaitu PBB. UNFCCC sendiri telah disepakati pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. UNFCCC merupakan Kerangka kerja kerjasama internasional untuk membahas perubahan Iklim. UNFCCC pun telah di sepakati oleh banyak negara dan semua negara yang menghadiri konferensi tersebut menyadari bahwa kenaikan suhu global sangat berbahaya. Insitusi tertinggi dalam UNFCCC yaitu *Conference of Parties COP*, COP merupakan lembaga atau institusi pembuat keputusan tertinggi dari Konvensi. Semua Negara Pihak Konvensi diwakili di COP, di mana mereka meninjau implementasi Konvensi dan instrumen hukum lainnya yang diadopsi COP dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk mempromosikan implementasi Konvensi yang

efektif, termasuk pengaturan kelembagaan dan administratif . (Wilda Radita Milaty, 2017)

COP di adakan setiap tahun dalam mengatur kemajuaan maupun mengimplementasi negara negara yang telah ikut serta dan apa saja yang telah di lakukan oleh setiap negara tersebut untuk menuruni tingkat suhu dan mencegah perubahan iklim terjadi. Pertemuan COP pertama diadakan di Berlin, Jerman pada bulan Maret 1995. Pada tahun 2015 COP telah di selenggarakan 21 kali yang bertempat di paris, karena konfrensi di paris tersebut melahirkan sebuah perjanjian iklim yaitu *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris. (*United Nation Framework Convention on Climate Changes, Conference of the Parties (COP, 2022)*).

Paris Agreement atau perjanjian paris merupakan konvensi kerangka kerja PBB dalam mengatasi perubahan iklim secara global, *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) bertujuan untuk menurunkan atau menahan peningkatan temperature, Paris Agreement (Perjanjian Paris) di arahkan untuk meningkatkan adaptasi akibat dampak negatif perubahan Iklim untuk menuju ketahanan Iklim dan membangun rendah emisi. (UNFCCC:Pasal 2).

Sedangkan tujuan konvensi tercantum pada Pasal 2 UNFCCC 1992 yang menyatakan bahwa:“The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.”

China merupakan pemegang gas emisi tertinggi di dunia namun, pertumbuhan ekonomi china pun ikut meningkat seperti peningkatan industri batu bara china yang semula dari 26% menjadi 30% tetapi di balik meningkatnya ekonomi china ada kenaikan emisi gas juga di china. Pada tahun 2018 emisi gas china tumbuh sebesar 2,3% di bandingkan tahun 2017 emisi gas china naik sekitar 1,7% dari tahun 2017.

(Carbon Brief, 2018).

Namun, Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kota di China yang sering dilanda badai dan banjir, dan kota-kota di Cina telah mengalami peningkatan insiden bencana seperti kabut asap, pulau panas perkotaan, topan, dan genangan air perkotaan. Menurut Administrasi Meteorologi China, perubahan iklim akan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana terkait iklim seperti suhu tinggi, kekeringan, banjir dan hujan lebat di China dan meningkatkan risiko keselamatan di daerah perkotaan. Dengan ini china harus mengkurangi emisi gas rumah kaca yang dimana sudah di ratifikasi dalam UNFCCC Paris Agreement, dan juga china harus meningkatkan perhatian pada kalangan akademisi dan masyarakat umum terhadap ketahanan kota.

Pada awal 1990-an, China berpartisipasi dalam negosiasi global untuk membentuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Dalam negosiasi, China memberikan prioritas tinggi pada teks tentang tanggung jawab bersama tetapi berbeda prinsip bahwa semua negara bertanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk mencegah perubahan iklim tetapi tanggung jawab tersebut

bervariasi berdasarkan tingkat pembangunan suatu negara. (Chung & Paper, 2019). tahun 2016, di bawah pemerintahan Xi Jinping Tiongkok Perjanjian Paris. Sebelumnya Tiongkok menolak untuk meratifikasi Paris agreement diketahui penyebabnya takut terulang kembali seperti Protocol Kyoto, tetapi pada akhirnya Xi Jinping meratifikasi Perjanjian Paris. Pada Januari 2017, Presiden Xi Jinping menggambarkan Perjanjian Paris sebagai “tonggak sejarah tata kelola iklim” yang “harus kita pastikan tidak tergelincir. Pada Oktober 2017, dalam sambutannya yang terkenal di Kongres Partai ke-19, Presiden Perdana Menteri Li Keqiang menegaskan kembali dukungan pemerintah China untuk Perjanjian Paris dan komitmen untuk memotong emisi dalam pertemuan Kelompok Terkemuka Nasional Perubahan Iklim, Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi pada Juli 2019 (Chung & Paper, 2019)

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang perosalan ini dengan mengangkat judul penelitian pengaruh Paris Agreement terhadap pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di China.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dipaparkan, Maka penulis mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa saja kebijakan Pemerintah China dalam mengatasi emisi gas rumah kaca?

2. Bagaimana komitmen-komitmen yang terdapat dalam Paris Agreement ?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah China dalam mewujudkan pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan Komitmen Paris Agreement

2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di paparkan di atas dan juga identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya tampak permasalahan bisa meluas dan cenderung bias apabila tidak di batasi. Maka dari itu penulis melakukan pembatasan masalah yaitu kajian permasalahan ini di batasi sepanjang membahas/ mengkaji /meneliti hal hal yang berkaitan dengan Upaya Pemerintah China dalam mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca sesuai kesepakatan dengan Paris Agreement. Adapun periode penelitian dari tahun 2014-2021 dengan alasan pada tahun 2014 china resmi meratifikasi Paris Agreement dan pada tahun 2021 merupakan tahun terakhir dimana Paris Agreement mengadakan konvensi dengan negara-negara yang telah meratifikasi Paris Agreement.

2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, Identifikasi Masalah, dan pembatasan masalah yang telah di sebutkan di atas sebagai upaya memfokuskan permasalahann maka penulis perlu membuat perumusan masalah sebagai berikut
“Bagaimana Upaya China dalam Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai bentuk Komitmen Paris Agreement”

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan Paris Agreement dalam Mengatasi Emisi Gas Rumah Kaca di China?
2. Untuk menjelaskan kondisi Efek Emisi Gas Rumah Kaca di China?
3. Untuk mengetahui Peran Pemerintah China dalam penerapan Paris Agreement dalam pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Sebagai prasyarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Strata S-1 dan mendapat gelar Sarja Ilmu Politik (S.IP)pada program studi Ilmu Hubungan Internasional , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pasundan.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan Hasil yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap Emisi Gas Rumah Kaca

3. Penelitian ini diharapkan membantu melihat perkembangan pengurangan dari Emisi Gas Rumah Kaca